



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 07 mei 1980 (39 tahun), Pendidikan : SMK, Agama: Islam, No. KTP: Pekerjaan : Wiraswasta, Golongan Darah : B Alamat:, Kota Batam.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YENNI NURHAYANI, SH** Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok. B No. 05 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasa hukumnya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No : 347/PDT-YN/07/2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 340/SK/VII/2019/PA.btm tanggal 15 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Hal. 1 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh, 01 Oktober 1994 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Batam Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SALMAH , SH** Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat SALMAH, SH dan Rekan, beralamat di Medio Raya Blok B. 1 nomor 5 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasa hukumnya tersebut di atas, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 374/SK/VIII/2019/PA.btm tanggal 06 Agustus 2019, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batamn, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor, KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam.

Hal. 2 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, akan tetapi pada sejak awal bulan Juni 2018 sudah mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon selalu marah-marah merasa tidak di beri nafkah, walau Pemohon selalu memberikan nafkah uang setiap minggu dan memberikan motor untuk Termohon berangkat kerja. Setiap akan tetapi tidak merasa di nafkahi dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu pada ibu nya dan ibu nya Termohon akan datang memarahi Pemohon. Termohon juga selalu pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua nya di Bengkulu tanpa se izin pemohon jika sudah marah dan menginap di rumah orang tuanya tanpa se izin Pemohon. Ibu Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon an Termohon selalu dan memarahi Pemohon dengan datang ke rumah atau melalui hadphone setiap Termohon mengadu;
6. Bahwa Termohon juga selalu menelpon keluarga Pemohon dengan menceritakan jelek-jelek tentang Pemohon dan memarahi keluarga Pemohon melalui telephon. Termohon dan bersama ibunya juga mendatangi semua teman-teman Pemohon dan memarahi teman-teman Pemohon dan menceritakan jelek-jelek tentang Pemohon pada semua teman-teman Pemohon. Termohon juga mengadu pada keluarga kepala suku adat dan kepala suku

Hal. 3 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat mendatangi Pemohon ke rumah bersama Termohon. Termohon juga mencemburui ponakan laki-laki Pemohon yang numpang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon memarahi ponakan Pemohon dan meminta Pemohon mengusir ponakan Pemohon dari rumah;

7. Bahwa puncak pertengkaran pada awal bulan November 2018 di karenakan Termohon cemburu dan tidak senang dengan keponakan laki-laki Pemohon yang tinggal di rumah dan meminta Pemohon memilih ponakan atau Istri. Di karenakan Pemohon merasa ponakan Pemohon tidak mempunyai salah, Pemohon menjawab memilih ponakan. Dan Termohon meminta Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon mempersilakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bengkong. Sejak itu sudah 8 bulan Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hanya berkomunikasi melalui WhatsApp akan tetapi selalu bertengkar sampai Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Sekupang;

8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, selalu terjadi pertengkaran, Termohon sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Pemohon juga sudah pisah rumah dan tidak lagi pernah melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri sejak awal November 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Eri Syahrial, S.Pd, M.Pdi, sesuai dengan surat penunjukan nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 24 Juli 2019, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 07 Agustus 2019 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2019, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu:

DALAM KONVENSI:

Hal. 5 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON membantah dan menolak tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERMOHON
2. Bahwa benar PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri yang sah yang melakukan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2018, yang mana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No 0240/007/V/2018 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah terjadi hubungan layaknya suami istri (dukhlul)
3. Bahwa tidak benar dari perkawinan tersebut belum dikarunia anak. PEMOHON telah berbohong kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM dalam keterangannya angka 4 "Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak". Dari perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah lahir seorang anak perempuan bernama **Ashilla Rizky Amalia** yang sekarang berumur 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar rumah tangga tidak berlangsung harmonis namun PEMOHON telah mengada-ada tentang penyebabnya. Sebenarnya sebab tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya pihak ketiga yaitu seorang pria dewasa yang menurut PEMOHON adalah karyawannya dan pada waktu lain ia sebut itu keponakannya. (tidak jelas apakah karyawan atau keponakan). Pihak ketiga tersebut tidak bekerja dan serumah dengan PEMOHON dan TERMOHON tidak lama setelah pernikahan berlangsung dan lebih didahulukan kepentingannya dibandingkan TERMOHON sebagai seorang

Hal. 6 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri. Pria tersebut sering tidak sopan kepada TERMOHON namun setiap kali dikeluhkan kepada PEMOHON justru pria itu selalu dibela dan TERMOHON yang disalahkan. Pria tersebut sangat disayangi oleh PEMOHON yang mana semua permintaannya dipenuhi dan dibelikan sedangkan TERMOHON, seorang Istri, bahkan untuk biaya berobat atas kehamilan pun tidak dipenuhi. PEMOHON sering kemana-kemana pergi bersama Pria dewasa itu dan ia lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya ketimbang dengan TERMOHON. Terkadang sepulang kerja TERMOHON terkejut melihat Pria dewasa itu tidur-tiduran di kaki PEMOHON. Terkadang disaat lagi makan bertiga di meja makan, PEMOHON hanya memperhatikan Pria dewasa tersebut dan TERMOHON seperti tidak dianggap dan seperti orang ketiga di antara mereka berdua.

- 2) PEMOHON membiarkan TERMOHON sebagai seorang istri hanya tinggal berdua saja di rumah dengan seorang Pria dewasa tersebut setiap kali ia keluar sampai larut malam. TERMOHON selalu takut dan gelisah dalam hal seperti itu sebab IBLIS ALAIHI LAKNATULLAH adalah pihak ketiga di antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa di setiap tempat yang tidak ada orang lain selain keduanya. Sesungguhnya syukurlah TERMOHON dapat perlindungan dari Allah Yang Maha Pengasih untuk tidak berhasrat negatif dalam kesepian dari suami di tengah malam kepada pria lain yang serumah. Alhamdulillah pria dewasa tersebut syahwatnya tertutup pula kepada TERMOHON pada malam-malam tersebut. PEMOHON bahkan tega menolak berbuka puasa di bulan Ramadan dengan masakan yang disiapkan Ibu

Hal. 7 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



TERMOHON dan memilih berbuka puasa di luar bersama Pria dewasa yang serumah dengan kami tersebut.

- 3) TERMOHON hanya diberi uang belanja seminggu sekali sebanyak Rp 200.000-250.000 Ribuh rupiah, itu pun harus dimintai terlebih dahulu. Sering TERMOHON menutupi biaya belanja keperluan makan sehari-hari di rumah dengan gaji sendiri.
- 4) PEMOHON sering dan gemar menyebut banyak tagihan yang harus ia bayar dan tidak berterus-terang apa saja tagihan yang harus di bayar itu dan tertutup berapa sebenarnya pendapatannya sebulan. PEMOHON juga selalu menganggap pemberian uang keperluan sehari-hari TERMOHON sebagai hutang yang harus TERMOHON bayar setiap bulan setelah gaji. Apabila terjadi adu mulut soal uang belanja atau misalnya karena TERMOHON meminta diantar berobat, maka PEMOHON sering berlaku sombong dan merendahkan dengan berkata "sudah enak dipinjamkan motor, itukan motor mas yang kamu pakai". Hal itu sangat menyakitkan dan lebih menyakitkan lagi laku sombong dan merendahkan itu juga dilakukan oleh pihak ketiga yang numpang di rumah tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON
- 5) Bahwa selain itu PEMOHON sering pulang ke rumah menjelang subuh dan apabila ditanya kenapa begitu dia selalu beralasan ada meeting. Setiap TERMOHON menanyakan soal pulang sampai menjelang subuh tersebut, PEMOHON salah memaknainya sebagai perhatian dan bentuk sayang seorang Istri dan akibatnya menyebabkan pertengkaran.

Hal. 8 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



5. Bahwa benar keluarga TERMOHON mengetahui permasalahan yang terjadi namun hal itu justru bermula dari perilaku tidak beradab PEMOHON yang marah kepada Ibu TERMOHON menyatakan ada lendir bau pada alat kelamin TERMOHON. Perilaku tidak beradab itu akhirnya menjadi masalah sehingga menyebabkan keluarga TERMOHON campur tangan dengan maksud untuk menasehati dan mendorong hubungan rumah tangga kepada hubungan yang *mawaddah wa rahmah*. Sayangnya Pemohon, yang lebih sayang kepada pihak ketiga dimaksud, keliru memahami dan menyikapinya.
6. Bahwa benar TERMOHON pernah mendatangi teman-teman PEMOHON tapi tidak benar untuk menjelek-jelekkan dirinya. Teman-temannya didatangi justru untuk mengklarifikasi adanya print out yang memuat percakapan Whatsapp antara TERMOHON dengan PEMOHON (percakapan internal soal rumah tangga yang seharusnya cukup berdua yang tahu) yang dibagikan PEMOHON kepada Teman-temannya tersebut. Dengan membagikan print out percakapan tersebut sebenarnya PEMOHON sama saja mengumumkan aib rumah tangga dan tidak melaksanakan perintah Allah kepadanya sebagai suami untuk mempergauli (berlaku) dengan baik kepada istrinya.
7. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan November 2018, namun tidak benar hal itu disebabkan TERMOHON "tidak senang kepada keponakan laki-laki" PEMOHON dan tidak benar pula PEMOHON mempersilakan TERMOHON pulang ke rumah orang tua. Pria itu tidak jelas apakah keponakan atau karyawannya, namun yang jelas tidak bekerja dan lebih diperhatikan dan sangat disayangi oleh

Hal. 9 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



PEMOHON, sedangkan istrinya yaitu TERMOHON, justru diabaikan dan direndahkan. TERMOHON bukan dipersilakan pulang ke rumah orang tua tetapi yang benar adalah diusir dari rumah sepulang TERMOHON dari tempat kerja demi sayang PEMOHON kepada Pria yang ia bawa dan serumah dengan kami tidak lama setelah pernikahan. PEMOHON DALAM menyuruh TERMOHON membereskan barang-barang dan memesan angkutan online (Go Car) lalu menyuruh pergi dengan angkutan itu pada malam hari. Satu minggu setelah pengusiran tersebut, orang tua TERMOHON melalui Telepon menghubungi PEMOHON untuk diselesaikan namun tidak diangkat olehnya dan sms pun tidak dibalasnya.

8. Bahwa peristiwa pengusiran itu terjadi pada saat TERMOHON hamil 2 (dua) bulan. Sesudah pengusiran itu TERMOHON menanggung sendiri beban kehamilan tanpa lahir ke dunia yang keras ini dan bahkan sampai Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini dibuat.
9. Bahwa TERMOHON memilih tidak mengajukan Gugatan Cerai karena ajaran Islam pada dasarnya tidak menghendaki perceraian. Perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Yang Maha Pengasih. Oleh karenanya TERMOHON menyerahkan pertimbangan dan putusan atas tuntutan cerai PEMOHON tersebut kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa dalam Surat Permohonan perceraian yang diajukannya, PEMOHON sama sekali tidak mengakui adanya anak kandung hasil perkawinan, tidak juga meminta supaya ditetapkan Mut'ah dan biaya iddah dan maskan (tempat tinggal) TERMOHON. Oleh

Hal. 10 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sebab itu TERMOHON selayaknyalah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dari perkawinan antara TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON DALAM KONVENSİ dengan PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON DALAM KONVENSİ telah lahir seorang anak perempuan bernama Ashilla Rizky Amelia yang sekarang berumur 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa sejak anak tersebut baru 2 (dua) bulan dalam kandungan hingga lahir dan bahkan sampai Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini dibuat, PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON DALAM KONVENSİ karena diusir dari rumah adalah mengurus dan membiayai sendiri kebutuhan hidup termasuk biaya berobat dan merawat kehamilan serta biaya persalinan berikut biaya pengasuhannya.
4. Bahwa sebagai suami TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON DALAM KONVENSİ telah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON DALAM KONVENSİ selaku istrinya sejak pengusiran awal bulan November 2018 dan juga tidak melaksanakan kewajiban atas anaknya sejak 2 (dua) bulan dalam kandungan hingga lahir dan bahkan sampai Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini dibuat. Adalah hak bagi PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON DALAM KONVENSİ menuntut supaya TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON DALAM KONVENSİ membayar kewajibannya tersebut. Ada pun jumlahnya

Hal. 11 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



adalah Rp 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), terdiri dari nafkah selaku istri sejak diusir bulan November hingga perkara ini putus yang lama seluruhnya kurang lebih 12 (dua belas) bulan sebanyak Rp 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*), biaya berobat selama kehamilan hingga persalinan sebanyak Rp 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), dan nafkah anak, sejak lahir sampai perkara ini putus, sebanyak Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON DALAM KONVENSI sudah barang tentu wajib membiayai segala hal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak hasil perkawinan hingga berumur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Kenyatannya selaku kontraktor yang memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON DALAM KONVENSI selaku ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Menurut PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON DALAM KONVENSI jumlah biaya kebutuhan anak setiap bulan mencapai Rp 1.000.000'- (*satu juta rupiah*). Selain itu kebutuhan anak dan haknya bersekolah sejak berumur 5 (lima) di Taman Kanak-kanak dan sesudahnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang mana biayanya belum dapat diperkirakan. Oleh karena biaya pendidikan belum dapat diperkirakan maka cukuplah diwajibkan kepada TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON DALAM KONVENSI untuk

Hal. 12 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



membiayai pendidikan anak sebagai dimaksud selama 14 (empat belas tahun) yaitu 2 (dua) tahun di Taman Kanak-kanak dan 12 (dua belas) tahun di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.

6. Bahwa sesuai hukum Islam adalah hak bagi seorang Istri yang dicerai untuk mendapatkan Mut'ah dan Biaya Iddah. Untuk itu beralasanlah menurut hukum kepada TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII dibebankan Mut'ah senilai 10 gram emas 24 karat, biaya Iddah selama paling singkat tiga bulan (sembilan puluh hari) yang mana setiap bulannya sebanyak Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya adalah Rp 11.400.000,- (*sebelas juta empat ratus ribu rupiah*). Angka biaya Iddah ini sesuai dengan biaya keutuhan layak seorang bujangan setiap bulan di Kota Batam yang kemudiaan ditetapkan oleh Gubernur menjadi Upah Minimum Kota Batam.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII memohon kiranya dalam memeriksa perkara ini berkenan permohonan PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII berikut ini:

DALAM KONVENSII:

Menyerahkan pertimbangan dan putusan atas tuntutan cerai PEMOHON tersebut kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM REKONVENSII:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII membayar nafkah PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII selaku istri sejak diusir bulan November hingga perkara ini putus, biaya berobat selama kehamilan hingga persalinan, dan nafkah anak perempuan bernama Ashilla Rizky Amalia sebanyak Rp 50.000.000,-*lim puluh juta rupiah*);
3. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII memberikan kepada PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII biaya Mut'ah senilai 10 gram emas 24 karat
4. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII memberikan kepada PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON DALAM KONVENSII biaya Iddah selama tiga bulan (sembilan puluh hari) sebanyak Rp 11.400.000,- (*sebelas juta empat ratus ribu rupiah*).
5. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII memberikan biaya pemeliharaan anak perempuan bernama Ashilla Rizky Amalia hingga berumur 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp 1.000.000'- (*satu juta rupiah*). setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku, dan;
6. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON DALAM KONVENSII membiayai pendidikan anak perempuan bernama Ashilla Rizky Amalia dari sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tamat Sekolah Tingkat Menengah.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII:

Hal. 14 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dalil Termohon yang diuraikan didalam jawabannya secara tertulis pada sidanggal 21 Agustus 2019, kecuali apa yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa dalil dalil Termohon pada point 3 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon yang keluar dari rumah pada tanggal 8 Nopember 2018 dalam kondisi tidak hamil dan Termohon tidak pernah berkata dalam keadaan hamil sampai setelah 7 bulan meninggalkan rumah, Termohon mengatakan telah melahirkan anak dan mengatakan anak tersebut anak Pemohon dan mengirim foto anak tanpa mau mengirimkan surat kelahiran bahwa anak tersebut Pemohon ayahnya dan yang membuat Pemohon tidak yakin anak tersebut anak Pemohon dan Pemohon merasa foto anak tersebut diambil dari google. Pemohon berpikiran Termohon keluar dari rumah hamil 7 bulan, akan tetapi sudah melahirkan anak yang seharusnya melahirkan tersebut setelah 9 bulan. Oleh sebab itu Pemohon mengatakan belum mempunyai anak dan Pemohon sama sekali tidak berbohong seperti pada dalil dalil Termohon pada point 3.

Hal. 15 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Pemohon tidak yakin anak tersebut anak Pemohon. Pemohon merasa aneh mengapa Termohon merahasiakan kehamilan Termohon setelah keluar dari rumah dan memberitahu saat melahirkan jika memang Pemohon ayahnya;

3. Bahwa tidak benar dalil dalil Termohon pada point 4, yang benar memang sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dengan keponakan Pemohon, dalil pada point 4 terlalu mengada ngada dan tidak benar, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan bertanggung jawab sebagai seorang Suami;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil dalil Termohon pada point 2 adanya kelahiran anak tersebut yang bernama Ashilla Amelia dikarenakan Termohon tidak pernah memperlihatkan surat kelahiran anak tersebut kepada Pemohon dan tidak pernah mengetahui ketika Termohon hamil, mohon kepada Majelis tuntutan rekonvensi mengenai anak harus ditolak;
2. Bahwa tidak benar dalil dalil Termohon pada point 4 dan Pemohon menolak secara tegas kewajiban Pemohon membayar jumlahnya terlalu besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu nafkah Isteri selama berpisah 12 bulan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikarenakan kabur, Termohon tidak menjelaskan secara detail perbulannya berapa dan nafkah apa yang dimaksudkan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) nafkah selama iddah atau nafkah apa ? dan jika nafkah iddah selama 12 bulan tidak ada aturan hukumnya. Dalam KHI dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan penghasilan Pemohon yang kecil sebagai marketing Freelance menjual rumah, yang hanya punya

Hal. 16 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terkadang selama satu bulan tidak mempunyai penghasilan. Berhubung penghasilan Pemohon hanya dua persen dari penjualan rumah dan tidak mungkin akan menyanggupi tuntutan Termohon. Mohon kepada Majelis Hakim agar mengenyampingkan tuntutan dimaksud karena kabur. Pemohon sekarang juga tidak mengetahui apakah surat kelahiran anak tersebut atas nama Pemohon, Termohon tidak pernah terbuka dalam hal ini. Pemohon merasa Termohon adalah Isteri yang nusuz karena telah meninggalkan rumah, melawan Suami dan tidak memberi kabar ketika melahirkan, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan Termohon berupa nafkah iddah, maskan dan kiswah untuk dikesampingkan;

3. Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon pada point 5 untuk biaya anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah kabur, Termohon tidak menjelaskan sampai berapa lama kewajiban Pemohon untuk membiayai anak tersebut, sehingga tuntutan ini adalah kabur dan Pemohon selama ini juga belum merasa mempunyai anak dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dalil replik Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Menolak dalil dalil Termohon untuk sebagian, atau sitidak tidaknya menyatakan dalil termohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan dalil dalil permohonan Peemohon untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dalam rekonsensi :

1. Menolak semua gugat rekonsensi Termohon tentang nafkah iddah atau nafkah 12 bulan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikarenakan kabur dan diluar kemampuan Pemohon dan biaya berobat selama kehamilan serta melahirkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah kabur karena Termohon adalah seorang Isteri yang nusyuz atau durhaka;
2. Menolak tentang gugat rekonsensi biaya anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, kabur dikarenakan tidak dijelaskan sampai batas berapa lama biaya anak tersebut setiap bulannya;
3. Menolak tuntutan muth'ah berupa emas senilai 10 gram emas 24 karat, kabur dikarenakan Termohon adalah seorang Isteri yang nusyuz atau durhaka;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Et Aequo et-bono);

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Hal. 18 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan dalam rekonsvensi;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan pada point 2 yang mengatakan Termohon keluar dari rumah, Pemohonlah yang mengusir Termohon bahkan telah memesan Gokar supaya Termohon pulang kerumah orang tuanya. Tidak benar kalau Pemohon tidak mengetahui kehamilan Termohon, bahwa sebelum pengusiran Pemohonlah yang membelikan alat cek kehamilan ternyata hasilnya positif. Dalil Pemohon yang mengatakan keluar dari rumah dalam keadaan tidak hamil adalah tidak benar, Termohon sudah hamil dua bulan pada saat pengusiran;
4. Bahwa Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga yang tidak diselesaikan di Pengadilan, perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi;
5. Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena kehadiran keponakan Pemohon, Pemohon tidak pernah jujur tentang keberadaan keponnakkannya tersebut, bahkan keponakan Pemohon sering mengeluarkan kata kata kasar seperti ini bukan rumahmu, kamu cuma menumpang dirumah Anwar, apakah pantas seorang keponakan mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 19 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



6. Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya yang mengatakan Pemohon bertanggung jawab, itu tidak benar. Selama berumah tangga Pemohon hanya memberikan belanja setiap minggu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ini artinya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, inipun kadang kadang harus diminta dan tidak pernah Pemohon menanyakan apakah belanja cukup;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dianggap sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon tidak bersyukur telah diberikan seorang anak, diluar sana banyak rkan orang yang menginginkan anak, binatang sekalipun masih sayang kepada anaknya. Pemohon hanya mendasarkan kepada surat kelahiran anak tanpa memikirkan kondisi Termohon yang baru saja melahirkan. Bahwa Pemohon mengatakan bekerja sebagai seorang marketing freelance adalah tidak benar, Pemohon adalah seorang kontraktor dan mempunyai beberapa hektartanah di Laagoi;
3. Bahwa Termohon meminta nafkah terhutang atau nafkah dimasa lampau yang harus dibayar Tergugat rekonvensi sejak pengusiran dari bulan Nopember 2018 sampai sekarang yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan biaya berobat selama kehamilan dan melahirkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan nafkah anak

Hal. 20 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sejak anak lahir sampai perkara ini diputus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa uang iddak adalah suatu keharusan yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvensi, karena Tergugat rekonsvensi hendak menceraikan Penggugat rekonsvensi, adapun besar uang iddah yang harus dikeluarkan memang tidak ada patokan namun Penggugat rekonsvensi menghitung berdasarkan biaya kebutuhan yang layak yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa mengenai uang mut'ah Penggugat rekonsvensi anggap wajar karena selama menikah Penggugat rekonsvensi sudah hamil dan melahirkan tanpa adanya kasih sayang dari seorang Suami, Penggugat rekonsvensi sampai mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan. Oleh karena itu sangat wajar Penggugat rekonsvensi meminta uang mut'ah berupa emas 10 gram emas 24 karat, bila dibandingkan dengan pengorbanan Penggugat rekonsvensi belum seimbang;
6. Bahwa mengenai hak asuh anak sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, anak yang masih berada dibawah 12 tahun berada dibawah asuhan ibunya dalam hal ini Penggugat rekonsvensi dan Penggugat rekonsvensi mampu untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat rekonsvensi menuntut nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah bulan) setiap bulan, hal in masih tergolong wajar

Hal. 21 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



mengingat biaya kebutuhan pada saat ini cukup tinggi dan barang kebutuhan anakpun cukup mahal;

Bahwa berdasarkan dalil yang telah dikemukakan diatas sudah tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulanseluruhnya sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang mut'ah berupa emas 10 gram emas 24 karat;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah atau terhutang selama 11 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya selama hamil dan melahirkan seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejak lahir sampai perkara ini diputus seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

8. Menetapkan seorang anak yang bernama Ashilla Rizky Amalia bin Anwar, lahir di Batam tanggal 28 Mei 2018, berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Anwar nomor., yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Oktober 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges dikantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, tanggal 14 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat kesepakatan untuk melakukan kerja sama untuk memasarkan kavling sebanyak 157 kavling, selama 36 bulan, tertanggal 01 Nopember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 23 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Surat perjanjian penjualan tanah, tertanggal 23 Oktober 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi saksi :

1. Saksi pertama Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S. 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Hang Lekir Blok D. 3 nomor 08 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon sudah sejak lama tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada bulan Mei 2008 di Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menjalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun dua bulan kemudian kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan malah semakin parah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga terlalu cemburu dengan keponakan Pemohon;

Hal. 24 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja disebuah Perusahaan yang mempunyai gaji setiap bulan berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 41 tahun, agama Kritten Protestan, pendidikan terakhir S. 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gesha Residence Blok B. 3 nomor 13 Rt 04 Rw 032 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan mereka sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri mereka menikah pada bulan Mei 2008 di Kecamatan Bengkong Kota Batam;

Hal. 25 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berjalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon apakah sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sesudah 3 bulan kemudian, kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan malah semakin parah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga terlalu cemburu dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja disebuah Perusahaan yang mempunyai gaji setiap bulan berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 26 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon Amelia Suryani nomor., yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 01 Agustus 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges di kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, tanggal 04 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan di kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan di kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat pengoperan penguasaan tanah (SKPPT) nomor register desa tanggal 4 Februari 2019 register Kecamatan nomor 134/SKPPT-TS/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 atas nama Betrilinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ekan Aculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan di kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi hasil Print Out melalui whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan di kantor Pos serta tidak dapat dicocokkan

Hal. 27 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi hasil Print Out melalui whatsapp antara Termohon dengan Wahyu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
 7. Fotokopi hasil Print Out melalui whatsapp antara Termohon dengan Yanto (teman Pemohon), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
 8. Fotokopi hasil Print Out melalui whatsapp antara Termohon dengan sorang yang tidak dikenal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
 9. Foto/gambar Pemohon pada saat melihat lahan dan rumah Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
 10. Fotokopi berita acara Termohon (curahan Termohon), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
 11. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen dikantor Pos serta dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);

Hal. 28 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bengkong Indah II Gang Sakura F. 90 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon adalah Suami Isteri mereka menikah sekitar bulan Mei tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menjalan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, tidak pernah saksi mendengar mereka bertengkar dan saksi tidak mendengar mereka mempunyai masalah dalam rumah tangga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui antara Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah keponakan Pemohon yang bernama Wahyu yang tinggal bersama Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon bertengkar juga disebabkan karena Pemohon berlebihan perhatiannya kepada keponakannya dibandingkan kepada Termohon;

Hal. 29 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018, sampai sekrang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Termohon dan Pemohon berpisah Termohon sudah hamil dua bulan dan ketika anak mereka lahir Pemohon juga tidak pernah datang melihat;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika melahirkan Pemohon juga tidakada mengirimkan biaya, padahal biaya saat itu cukup besar yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai marketing kavlin tanah di Bintan dan sewaktu masih rukun memberi uang kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi kedua Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Gesya Blok A. 3 nomor 11 Rt 04 Rw 05 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi dulu pernah bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon adalah Suami Istri mereka menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menjalan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, tidak pernah saksi mendengar mereka bertengkar dan saksi tidak mendengar mereka mempunyai masalah dalam rumah tangga, namun 3 bulan sesudah menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab antara Termohon dengan Pemohon bertengkar tapi Termohon pernah bercerita kepada Saksi, bahwa rumah tangga mereka kurang harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018, sampai sekrang sudah berjalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama, karena disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan repliknya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Hal. 31 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya yang intinya berkeberatan bercerai serta mohon agar gugatan balik Pemohon dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada para Advokat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, vide pasal 147 RBg juncto pasal 1 Undang undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan para Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek materil dan formil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan

Hal. 32 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon juga didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator Eri Syahril, S.Pd, M.Pd.I, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus sehingga sulit

Hal. 33 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan yang mengakibatkan antara Pemohon Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu: Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon terlalu berlebihan perhatiannya kepada keponakannya sendidiri jika dibandingkan kepada Termohon dan tidak benar Termohon mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan serta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, karena Termohon telah diusir oleh Pemohon dari rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama tanpa ada memberikan nafkah untuk Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti. (P.1 fotokopi KTP Pemohon dan P.2 fotokopi surat nikah), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling

Hal. 34 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P.1 dan P.2) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, (surat kesepakatan dan surat perjanjian) meskipun telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeghelen namun dinilai oleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi terhitung sudah 10 bulan lamanya disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan

Hal. 35 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Suryani yang menerangkan yang bersangkutan berdomisili di Batam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Akte Nikah yang menerangkan adanya pernikahan Termohon dan Pemohon secara hukum, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal. 36 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Akte kelahiran atas nama Ashila Rizky Amalia yang menerangkan adanya anak Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi surat keterangan Pengoperan dan Penguasaan tanah (SKPPT) yang menerangkan Pemohon bekerja sebagai marketing freelance (pemasaran dalam pengadaan tanah bangunan) di Bintan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 adalah fotokopi Print out percakapan antara Termohon dengan Pemohon, percakapan Termohon dengan orang lain seperti Wahyu dan lain lain, bukti tersebut meskipun telah *dinazeghelen*, akan tetapi bukti bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya didepan sidang maka bukti tersebut tidak bernilai pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa foto Pemohon saat melihat lahan dan rumah Pemohon, bukti tersebut tidak dibubuhi materi dipos dan tidak *dinazeghelen*, maka bukti tersebut tidak bernilai pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 37 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi cerita rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal pemicu rumah tangga ribut, sampai punya anak, sikap Pemohon dalam keseharian, masalah belanja dan lain lain, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah menggambarkan keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, oleh karena nya bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan tidak ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 5 Agustus 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut menggambarkan adanya kesanggupan Pemohon kepada Termohon untuk membayar biaya persalinan, nafkah selama berpisah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai konsekwensi dari perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan jawaban dan duplik Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka benar adanya antara Termohon dengan Pemohon adalah Suami Isteri semenjak tanggal 4 Mei 2018;

Hal. 38 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama karena diusir, terhitung sudah 10 bulan lamanya disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis hakim sudah mendapatkan gambaran dari jawaban dan duplik Termohon serta alat bukti yang bersangkutan, apakah itu bukti surat dan Saksi saksi memang benar adanya perselisihan dalam rumah tangga penyebabnya karena adanya kecemburuan dan Pemohon pula yang telah dengan sengaja mengusir Termohon serta sifat cemburu Termohon tersebut bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (**Vreem de Oorzaak**) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Hal. 39 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 4 Mei 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu sejak 3 bulan sesudah menikah karena ada keponakan Pemohon yang ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha setiap kali persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (***broken marriage***), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), , sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 40 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



فمحررو قدوم مكثيب لـ عجو اهيل اونكستلا اجاوزاً مكسفنأ نـ مـ مـ كـ قـ اـ خـ نـ أـ

متياً نـ مو

نـ وركفتي موقلات لا كـ لـ لـ اـ لـ عـ فـ نـ اـ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah pecah maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tersebut, tetapi dengan memperhatikan sejauhmana makna sebuah ikatan perkawinan bagi suami (Pemohon) dengan isteri (Termohon), apakah masih mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu atau tidak. Kaitannya dengan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas dapat diyakini oleh Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah sehingga

Hal. 41 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pendapat Majelis tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a-quo, dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Hal. 42 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi tidak bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan ingi rukun lagi mempertahankan rumah tangga demi anak;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa emas 10 gram emas 24 karat;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiah selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
5. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi biaya selama hamil dan biaya melahirkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi nafkah anak selama berpisah atau biaya anak sejak lahir sampai perkara ini diputus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi mengenai hak asuh seorang anak yang bernama Ashilla Rizky Amalia bin Anwar, lahir di Batam 28 Mei 2019, umur 3 bulan berada dibawah hadhanah/asuhan Penggugat rekonsensi;
8. Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi nafkah satu orang anak yang bernama Ashilla Rizky Amalia bin Anwar, lahir di Batam 28 Mei 2019, umur 3 bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonsensi point 2, 3 dan 4 diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat rekonsensi termasuk Isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat rrekonsensi dan Tergugat rekonsensi lebih banyak disebabkan oleh Tergugat rekonsensi seperti kasar, mengusir Penggugat rekonsensi dari rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama selama 10 bulan, dalam hal ini majelis hakim menilai Penggugat rekonsensi bukanlah seorang Isteri yang nusyuz dan hak haknya yang berhubungan dengan akibat perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b)

Hal. 44 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak melawan hak sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 11.400.000,- (sebelah juta empat ratus ribu rupiah) dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi karena gugatan rekonvensi dianggap kabur;

Menimbang, bahwa berhubung antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri dengan tetap memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan, asas kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan minimal biaya hidup, serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas sebanyak 10 gram emas 24 karat sebagai akibat

Hal. 45 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya perkawinan sebagai hak seorang janda yang dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam repliknya tidak menyanggupi tuntutan mut'ah sebagai penghibur Penggugat rekonvensi yang akan diceraikan berupa emas sebanyak 10 gram emas 24 karat, oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah, Majelis perlu mengemukakan *nash* syar'iy dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Nash syar'i tersebut diatas relevan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada isteri yang pernah hidup damai saling merasa indahnya suami isteri. Secara psikologis beban mental orang yang berpendidikan lebih besar dari pada yang tidak berpendidikan begitu juga dengan rasa menghormati dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab pada istri dan beban mentalnya menghadapi peristiwa perceraian yang diajukan suaminya;

Sine of billongging sebagai kepala keluarga terhadap keluarganya, dalam hal ini terhadap isterinya, meskipun rasa itu tidak bisa dihargai (nilai) dengan angka, berupa uang, namun demikian

Hal. 46 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dengan tidak menentukan angka sama sekali tidak menunjukkan batasan tanggung jawab Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang mut'ah harus diberikan Tergugat Rekonsvensi terhadap Penggugat Rekonsvensi, oleh karena Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi telah menjalani masa pernikahan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan lamanya dan memperhatikan keinginan Penggugat rekonsvensi untuk mempertahankan rumah tangganya dan juga dengan memperhatikan kemampuan riil Tergugat Rekonsvensi yang berpenghasilan diatas Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan riil Penggugat Rekonsvensi serta memperhatikan pula rasa keadilan pihak-pihak, maka Majelis dengan menetapkan menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan uang mut'ah (hiburan) kepada Penggugat Rekonsvensi berupa emas seberat 3 gram, emas 24 karat cukup mewakili pemberian kenang-kenangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang isteri yang diceraikan suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah madhiah (lampau), yaitu nafkah lampau yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh bekas suami kepada bekas isteri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah ini bersifat li tamlik, sehingga dapat dituntut oleh isteri. Oleh karenanya Tergugat rekonsvensi harus memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selama sebelas bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi dalam repliknya membenarkan tidak memberikan nafkah selama berpisah karena tidak dan menganggap Tergugat rekonsvensi yang meninggalkan rumah;

Hal. 47 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah menemukan fakta Penggugat rekonsensi adalah seorang Isteri yang tamkin, tidak mau untukk bercerai dan Tergugat rekonsensi telah mengakui selama 11 bulan tidak pernah memberikan nafkah sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tuntutan Penggugat rekonsensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berhubung antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak ada kesepakatan dalam masalah tuntutan ini majelis hakim akan menentukan sendiri tentang jumlah besarnya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan juta rupiah) X 11 bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan ditegaskan dalam diktuk putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan apabila terjadi perceraian, Penggugat rekonsensi menuntut dan biaya melahirkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai akibat putusnya perkawinan yang dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak setuju dan tidak menyanggupi karena gugatan rekonsensi dianggap kabur, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama hamil dan ketika melahirkan Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat rekonsensi dan pada saat melahirkan Tergugat rekonsensi tidak ada datang melihat kelahiran anaknya, sementara saksi pertama Penggugat rekonsensi menerangkan biaya melahirkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis adalah adil jika kepada Tergugat rekonvensi diwajibkan memberikan biaya melahirkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya selama hamil yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, telah diingkutkan dengan nafkah madhiah yang telah ditetapkan diatas dan oleh karenanya tidak perlu diipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat rekonvensi nafkah anak dimasa lampau sejak anak lahir, sampai perkara ini putus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 157 menyebutkan "mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri (bekas istri) sebagai hutang suami" (bekas suami);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 /AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 melahirkan kaidah hukum: "kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil-intifa' bukan li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah

Hal. 49 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau) tidak dapat digugat”;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis Pendapat ahli Fiqh yang termuat dalam Kitab al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu, juz VII, halaman 829 yang berbunyi:

مَقْفَدٌ طَقَسْتُ الْوَلَدَ عِنْدَ الْفَقْهَاءِ بِمَضَى الزَّمَنِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ
وَلَا اسْتِدَانَةٍ، إِنَّهَا وَجِبَتْ عَلَى الْوَالِدِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ زَالَتْ
الْحَاجَةُ لَمَّا مَضَى، فَسَقَطَتْ.

Artinya:”Menurut Fiqaha’, nafkah anak menjadi gugur dengan lewatnya waktu (daluwarsa), tanpa mengikat dan tidak pula menjadi hutang, karena ayah diwajibkan memberikan nafkah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan si anak, disaat kebutuhan anak yang lalu telah terpenuhi, maka kewajiban ayah menjadi gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya makan/nafkah lampau untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh satu orang anak yang bernama Ashila Rizky Amalia bin Anwar, lahir di Batama tanggal 28 Mei 2018, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak ada menanggapi masalah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang hak asuh anak harus dipertimbangkan dahulu mengenai status anak, sesuai

Hal. 50 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dengan bukti T.3 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi yang diajukan Tergugat rekonsensi telah terbukti seorang anak yang bernama Ashilla Rizky Amalia binti Anwar, lahir di Batam tanggal 28 Mei 2018 adalah anak sah dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hadhanah ini, adalah demi kemashlahatan dan kepentingan si anak, apakah itu menyangkut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan kemashlahatan pihak Ayah atau Ibunya dan prinsip inilah yang harus dipahami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (zaken recht) dan menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemashlahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonsensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut. Hal ini sejalan dengan

Hal. 51 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan, bahwa anak diasuh oleh Penggugat rekonsensi sebagai ibunya, maka dalam hal ini majelis akan memutuskan serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonsensi menuntut hak asuh satu orang anak, Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan didalam repliknya Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupi karena gugatan dianggap kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonsensi tetap menyatakan dengan tuntutan semula, berhubung antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah besarnya maka dalam hal ini majelis Hakim akan menetapkan bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan dan Majelis Hakim akan menegaskan dalam diktum putusan ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

Hal. 52 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa, patut diterima dan dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

Hal. 53 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Muth'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram berupa emas 24 karat;
 - 2.3. Nafkah dimasa lampau/madhiah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) X 11 Bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Biaya melahirkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana terdapat dalam petitum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut diatas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan seorang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam tanggal 28 Mei 2018, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak sebagaimana terdapat pada petitum angka 4 diatas, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 54 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. H. Azizon, SH, MH masing masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. I f d a l, SH.

Drs. H. Azizon, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal. 55 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M u z a h a r , S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 235.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

jumlah Rp. 351.000,-

Hal. 56 dari 56 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)